



Nomor : 10092/Pk.320/F/02/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Peningkatan Kewaspadaan Dini Terhadap
Highly Pathogenic Avian Influenza A (H5)

10 Februari 2025

Yth.

1. Deputi Bidang Karantina Hewan, Badan Karantina Indonesia;
2. Direktur Kesehatan Hewan;
3. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Kepala Pusat Riset Veteriner, BRIN;
5. Kepala Balai Besar/Balai Veteriner lingkup Ditjen PKH;
6. Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;
7. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan;
8. Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi/Kabupaten/Kota;
9. Ketua Umum Organisasi Profesi (PDHI, Paravetindo, Paveti);
10. Ketua Umum Asosiasi Terkait.

di

Tempat

Berdasarkan data dan laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), dan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH), virus *Highly Pathogenic Avian Influenza A (H5)* telah terdeteksi dan menunjukkan peningkatan kasus pada berbagai spesies, termasuk unggas domestik dan liar, mamalia domestik dan liar, serta kasus pada manusia di berbagai negara. Pada periode Oktober 2023 hingga Januari 2025, dilaporkan 4.206 kejadian HPAI A (H5) secara global, dengan rincian 3.195 kasus pada unggas domestik dan liar, 964 kasus pada mamalia domestik dan liar, serta 43 kasus pada manusia (FAO EMPRES-i, 2025). Menurut penilaian risiko oleh FAO-WHO-WOAH pada Desember 2024, risiko kesehatan masyarakat global dari virus influenza A (H5N1) dinilai rendah. Meskipun demikian, manusia yang berkontak langsung dengan hewan terinfeksi atau lingkungan yang terkontaminasi memiliki risiko yang bervariasi, mulai dari rendah hingga sedang, tergantung pada langkah-langkah mitigasi risiko yang diterapkan dan situasi epidemiologi virus influenza A (H5N1) setempat.

Indonesia memiliki potensi peternakan yang besar dan beragam, tetapi di sisi lain juga endemis HPAI A (H5). Hal tersebut menjadi faktor risiko terhadap penyebaran HPAI A (H5) pada ternak dan potensi penularan ke manusia. Virus ini tidak hanya mengancam kesehatan hewan ternak dan keanekaragaman hayati, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, maka diperlukan peningkatan kewaspadaan dalam monitoring dan tindakan antisipatif untuk mencegah menyebarnya HPAI di wilayah Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:


1. Direktorat Kesehatan Hewan
 - a. Melakukan kajian pemetaan risiko (*risk mapping*) dengan metode MCDA (*multi criteria decision making*) secara periodik, untuk mengidentifikasi wilayah berisiko tinggi masuk dan menyebarnya virus HPAI, sebagai bahan untuk memutakhirkan strategi surveilans virus HPAI berbasis risiko;
 - b. Memonitor dinamika virus HPAI di Indonesia melalui jejaring influenza virus monitoring (IVM), untuk memastikan vaksin yang digunakan di lapang sesuai dengan virus yang bersirkulasi di lapang;

- c. Melakukan analisis hasil surveilans sebagai bahan kebijakan dalam penentuan program pengendalian penyakit HPAI;
 - d. Mendorong keterlibatan sektor swasta dibidang perunggasan untuk menerapkan biosekuriti dan vaksinasi, sebagai upaya *public private partnership*;
 - e. Mendorong sektor swasta dan universitas anggota IVM untuk mengirimkan isolat HPAI secara berkala kepada laboratorium veteriner rujukan AI;
 - f. Memfasilitasi sektor swasta di bidang perunggasan dalam kompartemen bebas AI; dan
 - g. Merekomendasikan strain tantang virus AI hasil karakterisasi BBPMSOH kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
- a. Memonitor perkembangan dan mengkaji potensi zoonosis virus HPAI yang disebabkan oleh H5N1 dan melakukan Penilaian Risiko Bersama penularan kepada manusia dengan berkoordinasi lintas sektor (*one health*);
 - b. Bersama Direktorat Kesehatan Hewan melakukan kajian pemetaan risiko (*risk mapping*), sesuai dengan butir 2.a; dan
 - c. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi zoonosis bersama Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
3. Karantina Hewan
- a. Melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel dan/atau spesimen secara cepat, respon cepat, dan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam hal ditemukan dugaan HPAI di pintu pemasukan dan pengeluaran;
 - b. Berkoordinasi dengan Pejabat Otoritas Veteriner Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal ditemukan dugaan HPAI; dan
 - c. Pengawasan lalu lintas unggas di pintu pemasukan dan pengeluaran sesuai dengan peraturan di bidang karantina hewan dan Permentan 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan:
- a. Melakukan pembinaan kepada pemilik/peternak unggas terhadap upaya pencegahan dengan penerapan biosekuriti, kewaspadaan, dan pelaporan jika ditemukan tanda klinis yang mengarah pada HPAI yang dapat berupa penurunan produksi atau kematian mendadak;
 - b. Mendorong petugas lapangan dan partisipasi masyarakat/peternak untuk melaporkan sindrom prioritas mati meningkat unggas (MMU) atau berupa kematian tinggi ke iSIKHNAS;
 - c. Melakukan penyidikan terhadap laporan/informasi dugaan kejadian HPAI serta berkoordinasi dengan Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner di wilayah kerja masing-masing;
 - d. Melakukan konfirmasi dan validasi kejadian HPAI dengan diagnosis definitif terhadap seluruh laporan sebagaimana pada butir 1.b;
 - e. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan apabila terindikasi *suspek* flu burung pada manusia untuk melakukan penyidikan secara terpadu lintas sektor (*one health*);
 - f. Meningkatkan upaya respon cepat terhadap kejadian mati mendadak pada unggas, antara lain melakukan isolasi kandang atau unit peternakan ditemukan adanya kasus, isolasi hewan sakit, depopulasi, disinfeksi, disposal, dan vaksinasi darurat;
 - g. Melakukan pengawasan lalu lintas unggas sesuai dengan Permentan 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. Menerbitkan surat edaran tentang kewaspadaan dini terhadap HPAI yang ditujukan kepada peternak; dan
 - i. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.

5. Balai Besar Veteriner dan Balai Veteriner seluruh Indonesia
 - a. Meningkatkan sensitivitas surveilans dengan melakukan penyidikan dan deteksi dini terhadap pelaporan kematian unggas yang dilaporkan melalui iSIKHNAS dan sumber lainnya, serta melakukan pengambilan sampel pada mamalia yang memiliki keterkaitan epidemiologi;
 - b. Melakukan surveilans berbasis risiko pada burung liar, unggas air, unggas komersial, dan pasar unggas yang berpotensi tertular HPAI;
 - c. Melakukan identifikasi lokasi berisiko tinggi penularan HPAI di wilayah kerja saudara, seperti pasar unggas, *interface* burung liar dan unggas domestik, dan peternakan babi yang berdekatan dengan unggas domestik;
 - d. Mengirimkan sampel positif yang terindikasi H5N1 ke *sequencing* partner IVM apabila sampel tersebut berasal dari unggas air, burung liar, unggas air domestik, atau kematian mencapai 10% pada unggas ayam yang divaksin;
6. Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
 - a. Melakukan analisis dan kajian karakterisasi biologis virus influenza (calon *strain*antang virus);
 - b. Mengkaji pelaksanaan uji tantang untuk menganalisis efikasi vaksin dengan strain *masterseed* virus HPAI dan efikasi kandidat vaksin H5N1.
7. Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA
 - a. Meningkatkan kesiapan sumber daya manusia serta prasarana dan sarana untuk mendukung produksi vaksin AI sesuai dengan virus yang bersirkulasi di lapang;
 - b. Melaksanakan pengembangan dan produksi bahan biologis acuan, serta meregistrasikan produknya.
8. Organisasi Profesi dan Asosiasi Terkait
 - a. Menginformasikan kepada anggota organisasi profesi dan asosiasi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap virus HPAI dan meningkatkan biosekuriti di peternakan;
 - b. Berkoordinasi dengan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Direktorat Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi mengenai kewaspadaan virus Avian influenza;
 - c. Melaporkan dugaan kejadian HPAI dan berkoordinasi dengan Dinas dan/atau Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner setempat untuk pelaksanaan investigasi;
 - d. Mengirimkan sampel positif yang terindikasi virus Influenza A ke *sequencing partner Influenza Virus Monitoring* (IVM) apabila sampel tersebut berasal dari unggas air, burung liar, unggas air domestik, mamalia, atau kematian mencapai 10% pada unggas ayam yang divaksin.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan selaku Pejabat Otoritas
Veteriner Nasional



Dr. drh. Agung Suganda, M.Si
NIP. 197611252003121001

Tembusan:

1. Kepala Badan Karantina Indonesia;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;
5. Kepala Organisasi Riset Kesehatan, BRIN.